BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/439/KPTS/III.13/2020

TENTANG

TIM KOORDINASI DAN FASILITASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan perencanaan, tertib administrasi dan pertanggungjawaban dana APBPekon Tahun Anggaran 2021 sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

OPD	KABAG HUKUM

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Pekon;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

9. Peraturan Daerah Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

10. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Pekon;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Pekon Tahun Anggaran 2021, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas melakukan pembinaan, pendampingan, fasilitasi, penyusunan dasar hukum dan tata kelola administrasi dan keuangan dalam APBPekon Tahun Anggaran 2021 dengan rincian tugas sebagai berikut:

a. Tugas Tim Koordinasi dan Fasilitasi APBPekon Tingkat Kabupaten yaitu sebagai berikut:
   1. menyusun pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Pekon (APBPekon);
   2. mempersiapkan berbagai hal yang terkait dengan perumusan kebijakan APBPekon;
   3. merumuskan besaran APBPekon mulai dari perhitungan APBPekon, APBPekon Minimal (APBPM),APBPekon Proporsional (APBPP) serta menentukan variabel-variabel dan bobot Pekon;
   4. menyusun formulasi APBPekon;
   5. melaksanakan desiminasi kebijakan dan mekanisme pengelolaan APBPekon;
   6. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikan kepada Aparat Pengawas Internal Pemerintahan (APIP);
   7. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBPekon

OPD | KABAG HUKUM

8. menyusun serta melaporkan rekapitulasi kemajuan kegiatan fisik dan pelaporan realisasi penggunaan keuangan sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.

b. Tugas Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pelaksanaan APBPekon Tingkat Kecamatan yaitu sebagai berikut:
   1. melaksanakan sosialisasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang APBPekon;
   2. membina dan mengkoordinasikan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pekon (Musrenbang Pekon) dalam wilayah Kecamatan;
   3. mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan APBPekon untuk dicek silang dengan APBPekon yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan;
   4. melakukan pemeriksaan pekerjaan (verifikasi) dan pemantauan/pengendalian terhadap proses kegiatan yang dibiayai oleh APBPekon;
   5. memverifikasi dan merekomendasi usulan pencairan APBPekon yang telah memenuhi persyaratan dan menyampaikannya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
   6. melakukan penelitian/pemeriksaan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBPekon di wilayahnya masing-masing; dan
   7. menghimpun pertanggungjawaban pelaksanaan APBPekon di wilayahnya masing-masing.

KETIGA Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku 1 Januari 2021 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN	
4	O. PMP	
5	INSPEKTORAT	
6	BPKD	
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 29 Desember 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 439 / KPTS/III.13/2020
TANGGAL : 29 Desember 2020

SUSUNAN TIM KOORDINASI DAN FASILITASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA PEKON
TAHUN ANGGARAN 2021

I. Tim Tingkat Kabupaten

Pengarah : Bupati Lampung Barat;
Penanggungjawab : Wakil Bupati Lampung Barat;
Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat;
Wakil Ketua : Asisten Bidang Pemerintahan dan kesra
Sekretaris : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
Anggota :
1. Kepala Bappeda;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Inspektur Kabupaten;
4. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
5. Kabag. Hukum Setdakab;
6. Kabag. Tata Pemerintahan Setdakab;
7. Kepala Bidang Pemerintahan Pekon pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
8. Kepala Bidang Pembangunan Pekon pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
9. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
10. Kepala Bidang Anggaran pada BPKD;
11. Kepala Seksi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan aset Pekon pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
12. Staf Seksi Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan aset Pekon pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;

II. Tim Tingkat Kecamatan

Anggota
1. Camat Se-Kabupaten Lampung Barat;
2. Sekretaris Camat Se-Kabupaten Lampung Barat;
3. Kasi Pemerintahan Se-Kabupaten Lampung Barat;
4. Kasi PMP Se-Kabupaten Lampung Barat;
5. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Se-Kabupaten Lampung Barat;

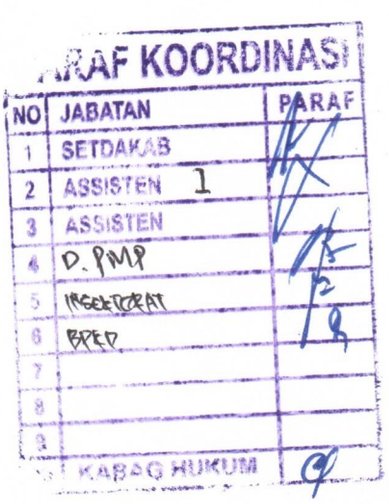

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS